



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinkronisasi perencanaan anggaran Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, perlu Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya Disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
34. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah Upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
35. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

36. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perencanaan pemerintahan daerah 5 (lima) tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi setiap Desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Semarang, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Semarang. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan tema “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas”, dengan menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan fokus program kegiatan:
 - a. peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berkarakter, dan penyelenggaraan sekolah inklusi (disabilitas), dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) fasilitasi kemudahan akses layanan pendidikan keterampilan, layanan pendidikan pra sekolah, dan pendidikan non formal (termasuk pendidikan pesantren) bagi warga Desa; dan
 - 2) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ Program Kelompok Belajar di Desa.
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, melakukan upaya promotif, preventif dan jaminan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) sosialisasi, edukasi dan koordinasi dalam rangka penurunan dan pencegahan kematian ibu dan bayi/balita di Desa;
 - 2) fasilitasi kemudahan akses dan peningkatan cakupan pemberian imunisasi lengkap pada bayi di Desa;
 - 3) sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di Desa;
 - 4) fasilitasi peningkatan layanan pos pelayanan terpadu anak, pos pelayanan terpadu lanjut usia dan kesehatan ibu hamil/menyusui di Desa;
 - 5) fasilitasi kemudahan akses warga Desa terhadap layanan kesehatan dan program jaminan kesehatan bagi warga Desa;
 - 6) fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*, tuberkulosis, obesitas, malaria, kusta dan filariasis (kaki gajah); dan
 - 7) melaksanakan pembinaan/penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Desa.
 - c. penanggulangan pengangguran melalui pelatihan bagi angkatan kerja, peningkatan kemandirian kewirausahaan, perluasan dan penciptaan lapangan kerja, dan pelaksanaan program padat karya dengan indikasi dukungan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan khususnya bagi pemuda dan tenaga kerja difabel di Desa sesuai kebutuhan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan stunting melalui penyuluhan calon pengantin, penyuluhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, pemberian gizi seimbang kepada sasaran yang berisiko stunting, serta intervensi spesifik dan sensitif dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) sosialisasi, edukasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa, khususnya melalui pelaksanaan forum rembug stunting di Desa; dan
 - 2) Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk pada balita di Desa.
 - e. pemberian pelatihan dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja difabel sesuai dengan kompetensinya dengan indikasi dukungan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja bagi difabel di Desa; dan

- f. peningkatan kapasitas pembangunan literasi masyarakat dengan indikasi dukungan kegiatan penyediaan dan pengembangan taman bacaan atau perpustakaan Desa.
2. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Daya Saing Ekonomi, dengan fokus pada:
 - a. peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan data kemiskinan dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) mengurangi tingkat kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, dan jumlah penduduk miskin/miskin ekstrem di Desa melalui pelaksanaan program/kegiatan Desa untuk penanggulangan kemiskinan, baik yang berfokus pada sasaran individu penduduk miskin (*by name by address*), maupun yang berfokus pada sasaran kewilayahan, khususnya pada wilayah kantong kemiskinan di Desa;
 - 2) melaksanakan pemutakhiran (verifikasi dan validasi) data terpadu kesejahteraan sosial di wilayah Desa;
 - 3) memfasilitasi pendataan penerima santunan untuk anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar di tingkat Desa serta perluasan cakupan anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar penerima santunan yang difasilitasi langsung oleh Pemerintah Desa;
 - 4) fasilitasi pendataan dan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang difabilitas miskin dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
 - 5) fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan, persalinan, imunisasi, dan pemakaian kontrasepsi bagi 40% (empat puluh persen) penduduk berpenghasilan terendah di Desa;
 - 6) fasilitasi kemudahan akses layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin di Desa;
 - 7) fasilitasi kemudahan akses kepesertaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa;
 - 8) fasilitasi kemudahan akses air minum dan sanitasi bagi 40% (empat puluh persen) penduduk berpenghasilan terendah di Desa;
 - 9) fasilitasi pengiriman pelatihan keterampilan dan kewirausahaan khususnya bagi pemuda dan tenaga kerja difabel di Desa sesuai kebutuhan;
 - 10) melaksanakan program padat karya tunai Desa yang mampu menyerap 50% (lima puluh persen) angkatan kerja Desa;
 - 11) memfasilitasi pendataan penerima bantuan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat miskin dan perluasan cakupan masyarakat miskin penerima bantuan sosial yang difasilitasi langsung oleh Pemerintah Desa;
 - 12) fasilitasi kemudahan akses listrik, khususnya bagi rumah tangga miskin dan rentan baik melalui sumber penerangan dari Perusahaan Listrik Negara maupun dari swasta; dan
 - 13) fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin di Desa.
 - b. pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi melalui promosi dan kerja sama antar pelaku usaha dengan indikasi dukungan kegiatan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Desa wisata yang terintegrasi antar pengelola wisata dan antara pengelola wisata dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat Desa;

- c. peningkatan promosi wisata melalui *platform digital* dan penyelenggaraan *event* nasional dan internasional;
 - d. peningkatan produk dan produktifitas hasil pertanian berbasis teknologi dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) fasilitasi kemudahan akses masyarakat Desa terhadap pangan melalui pembentukan dan pengembangan Desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan dan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan nabati dan hewani masyarakat di Desa;
 - 2) fasilitasi peningkatan keanekaragaman produksi pangan nabati dan hewani domestik, cadangan pangan, perdagangan pangan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal di Desa;
 - 3) fasilitasi penguatan pemasaran dan logistik pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, bantuan pangan, penanganan masyarakat miskin dan rawan pangan dan gizi di Desa;
 - 4) fasilitasi penguatan pola konsumsi pangan, fortifikasi gizi mikro, jejaring keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan di Desa; dan
 - 5) melaksanakan pembinaan, pelatihan dan monitoring kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani di Desa.
 - e. peningkatan nilai tambah produk pertanian;
 - f. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pelatihan, pendampingan usaha, perizinan dan peningkatan promosi secara digital; dan
 - g. peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan dan kejelasan tata ruang.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusifitas Wilayah, dengan fokus:
- a. optimalisasi struktur birokrasi yang selaras dengan kinerja pencapaian visi dan misi Daerah dengan indikasi dukungan kegiatan melaksanakan penataan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan penerapan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai arsitektur/cetak biru/*masterplan* sistem pemerintahan berbasis elektronik Daerah dan nasional, serta penyederhanaan standar operasional prosedur yang selaras dengan proses tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dan proses bisnis organisasi;
 - c. peningkatan pengendalian, simplifikasi dan harmonisasi/sinkronisasi peraturan perundangan-undangan/regulasi Daerah;
 - d. mengoptimalkan perbaikan manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis sistem merit secara menyeluruh yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur dengan indikasi dukungan kegiatan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa;
 - e. optimalisasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dan penerapan manajemen risiko guna memitigasi kegagalan pencapaian tujuan organisasi;

- f. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada kinerja pencapaian visi dan misi Daerah serta berfokus pada penanganan isu strategis dan prioritas pembangunan Daerah dengan indikasi dukungan kegiatan meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan transparansi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Desa;
- g. mendorong perangkat Daerah untuk melakukan inovasi pelayanan yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) meningkatkan akses sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, khususnya melalui penumbuhkembangan digitalisasi pelayanan di Desa; dan
 - 2) mengembangkan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi dan rasionalitas.
- h. meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang sejalan dengan budaya organisasi dengan indikasi dukungan kegiatan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka internalisasi nilai budaya kerja bagi aparatur Pemerintah Desa;
- i. penurunan risiko bencana dan peningkatan ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikasi dukungan kegiatan merintis pembentukan dan pengembangan Desa tangguh bencana sebagai upaya mewujudkan sistem kewaspadaan dini dan tanggap bencana di Desa;
- j. peningkatan penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya dalam penanganan kejadian kebakaran;
- k. peningkatan efektivitas pencegahan tindak kriminalitas dan penanganan konflik sosial dengan indikasi dukungan kegiatan melaksanakan pembinaan/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman beralkohol di Desa;
- l. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data lintas sektor secara terintegrasi melalui penguatan implementasi kebijakan SATU DATA dengan indikasi dukungan kegiatan meningkatkan kualitas pengolahan data pembangunan di Desa dengan menggunakan metode dan teknik statistik;
- m. peningkatan kapasitas fiskal dan aset Daerah dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengelolaan dan pengamanan aset Desa; dan
 - 2) peningkatan Pendapatan asli Desa, proporsi Pendapatan asli Desa terhadap APB Desa serta pendanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APB Desa.
- n. peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- o. mendorong kapasitas kemandirian Desa dalam melaksanakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang selaras dengan potensi dan karakteristik wilayah Desa (ekonomi, ekologi dan sosial) dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - 1) melaksanakan pembangunan Desa yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan menuju Desa mandiri, yang diwujudkan melalui:

- a) penataan kawasan permukiman yang bersih dan sehat, khususnya dalam pengentasan kawasan kumuh di Desa;
 - b) perwujudan kondisi lingkungan yang aman dengan menggerakkan swadaya masyarakat; dan
 - c) pengembangan perekonomian Desa berbasis potensi dan karakteristik wilayah Desa serta membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa.
- 2) melaksanakan pembentukan, pengembangan, penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - 3) meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga Desa dalam pembangunan Desa;
 - 4) fasilitasi edukasi literasi pemasyarakatan pemanfaatan teknologi komunikasi bagi masyarakat di Desa;
 - 5) melaksanakan fasilitasi edukasi literasi pemasyarakatan pemanfaatan internet sehat bagi masyarakat;
 - 6) memfasilitasi pendataan kebutuhan infrastruktur pada Desa yang berada di wilayah perbatasan;
 - 7) melaksanakan kerjasama antar Desa dalam pembangunan/ penyediaan infrastruktur di wilayah perbatasan;
 - 8) memfasilitasi kemudahan akses jaringan dan layanan internet di Desa;
 - 9) melaksanakan pendorongan/pemicuan dan pengembangan energi terbarukan di Desa;
 - 10) melaksanakan pendorongan/pemicuan pemanfaatan energi gas/biogas atau sampah kayu untuk memasak; dan
 - 11) meningkatkan status perkembangan Desa/indeks Desa membangun.
- p. peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan indikasi dukungan kegiatan peningkatan keterbukaan informasi dan akses pelayanan informasi bagi publik oleh Pemerintah Desa.
4. Penguatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Infrastruktur, dan Penataan Ruang, dengan fokus peningkatan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan irigasi, dengan indikasi dukungan kegiatan:
 - a. penyusunan masterplan drainase di kecamatan prioritas;
 - b. peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan dan kejelasan tata ruang;
 - c. percepatan penyusunan dokumen rencana detail tata ruang;
 - d. peningkatan pelestarian kawasan lindung mata air dan pembangunan ruang terbuka hijau;
 - e. penanganan dan pengurangan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah *reduce*, *reuse* dan *recycle*, penyediaan tempat pengolahan sampah baru, tempat pengolahan sampah terpadu, bank sampah serta peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola tempat pengolahan sampah *reduce*, *reuse* dan *recycle*;
 - f. peningkatan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
 - g. peningkatan sanitasi dan akses air minum aman; dan
 - h. peningkatan program mitigasi dan penanganan kebencanaan.
 5. Penguatan Kualitas Keluarga, Peran Perempuan dan Anak, dengan fokus kegiatan:
 - a. fasilitasi kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan untuk perempuan; dan

- b. fasilitasi edukasi literasi pemasyarakatan pemanfaatan teknologi komunikasi bagi masyarakat perempuan di Desa.
- B. Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Penggunaan Dana Desa diprioritas untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta dan penanggulangan kemiskinan.

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan, dilaksanakan melalui:
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - 1) Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa dengan Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
 - a) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - b) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - c) pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - d) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer* dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - e) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - f) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - g) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - h) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, melalui:
 - a) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 1. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 2. penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 3. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 4. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci dan kakus Desa;
 6. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Desa bebas buang air besar sembarangan; dan
 7. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
 1. komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 2. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 3. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, melalui:
 1. pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 2. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 3. kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
 - a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 1. pengadaan bibit atau benih;
 2. pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 3. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 4. pengembangan pakan ternak alternatif;

5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 6. Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 7. pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 8. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 9. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 10. pembangunan kolam ikan;
 11. pembenihan ikan air tawar;
 12. pembangunan kandang komunal;
 13. pembangunan bendungan berskala kecil;
 14. pembangunan atau perbaikan embung;
 15. mesin pakan ternak;
 16. mesin penetas telur;
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 18. pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 19. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 20. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
1. pembangunan lumbung pangan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air; dan
 3. pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- c) pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
- d) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik;
- e) pengembangan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal; dan
- f) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- a) pemberian bantuan langsung tunai;
 - b) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai Desa; atau
 - c) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak dan alat bantu penyandang disabilitas.

- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- 1) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pendataan warga pekerja migran;
 - e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. komputer;
 3. *smartphone*; dan
 4. langganan internet.
 - g) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; dan/atau
 - h) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
 - a) bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) dan dikerjakan secara gotong royong dengan pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 1. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 2. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 3. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 4. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - b) diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya;
 - c) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa termasuk membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa dengan membangun jalan Desa dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - d) peningkatan Pendapatan dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan akses pekerjaan;
 - e) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*; dan

- f) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) kincir air;
 - f) instalasi biogas;
 - g) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - h) pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - i) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, dalam bentuk:
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan permukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) rabat beton/pengerasan jalan Desa;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong; dan
 - g) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, pada:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *single side band* (SSB);
 - e) radio komunitas;
 - f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan/atau
 - g) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melalui:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;

- b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Desa, cagar budaya, situs bersejarah milik Desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - f) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, melalui:
- a) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - c) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan dan anak;
 - d) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - e) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan terasering;
 - b. pembangunan talud;
 - c. penanaman bakau;
 - d. reboisasi;
 - e. rehabilitasi lahan gambut; dan

- f. sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. alat pemadam api ringan di Desa;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - h. penyediaan tempat pengungsian;
 - i. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - j. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - k. pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - l. penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - m. pengadaan peralatan penanggulangan bencana dengan peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet dan peralatan bencana lain; dan
 - n. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
 3. perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
 - a. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - b. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; dan
 - c. pembuatan kebun holtikultura bersama.
- b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
 bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
1. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

2. melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 3. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak dengan pendataan hewan dan ternak yang rentan sakit seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 4. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 5. bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; dan
 6. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan dan nomor telepon ambulans.
- c. mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal:
- 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, mencakup:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dengan melakukan:
 1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan usaha hutan sosial;
 3. pengelolaan hutan adat;
 4. pengelolaan air minum;
 5. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 6. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 7. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala,

mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

- b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 - c) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air dan traktor mini;
 - g) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri Desa; dan
 - h) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan Desa wisata meliputi:
- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;
 - b) pengembangan investasi Desa wisata;
 - c) pengembangan kerjasama antar Desa wisata; dan
 - d) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
 - 1) pemanfaatan energi terbarukan:
 - a) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai dan tebu menjadi *biofuel*;
 - b) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - d) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - e) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/ gas alam terbarukan; dan
 - g) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan lingkungan Desa:
pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - a) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - b) pengelolaan air limbah komunal di Desa seperti tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - c) pengelolaan air limbah domestik;
 - d) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - e) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) perlindungan terumbu karang;
 - c) pembersihan daerah aliran sungai;
 - d) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - e) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - f) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat, dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, melalui:
 - 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
 - a) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - d) upaya pencegahan perkawinan dini;

- e) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - f) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - g) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - h) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat;
 - i) rembuk *stunting* Desa;
 - j) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - k) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - l) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - b) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - c) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - d) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - e) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - f) peningkatan kapasitas kelompok penyintas tuberkulosis agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien tuberkulosis agar patuh pada pengobatan;
 - g) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - h) pelatihan pengelolaan air minum;
 - i) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - j) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:

- a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui:
- a) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b) penyuluhan, sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - c) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - e) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - f) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster atau brosur/ *leaflet*;
 - g) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - h) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa:
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa, seperti:
 - a) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - b) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - a) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c) pelatihan pengolahan perikanan untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - d) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - e) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - c) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - h) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - i) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - k) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa, seperti:
 - a) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan kepemimpinan;
 - c) sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - d) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - e) pelatihan tentang hak perburuhan, kerjasama Desa dengan perusahaan;
 - f) pelatihan bahasa asing;
 - g) pelatihan digitalisasi;
 - h) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
 - a) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;

- b) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - c) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - g) kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa, melalui:
- 1) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa, seperti:
 - a) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - b) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal;
 - c) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - d) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik pada media daring atau luring;
 - e) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - f) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - g) kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, seperti:
 - a) pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - b) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - 3) pameran hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - a) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - b) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - c) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, seperti:
 - a) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan Pendapatan;
 - b) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

- d) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - e) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - f) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - g) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - h) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - i) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - j) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - k) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - l) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan seni budaya lokal Desa, berupa:
- 1) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 2) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - 3) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai perkembangan;
 - 4) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ciri khas Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 5) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, *vlog*, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - 6) kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- 1) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - a) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - e) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - f) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - g) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - a) pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait bencana nonalam;
 - b) pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - c) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam menterjemahkan substansinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian pencermatan RPJM Desa, RKP Desa dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
- c. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- e. partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- f. akuntabilitas dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- h. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa memuat rencana Pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.

Pendapatan Desa merupakan semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:

- a) hasil usaha, bersumber dari hasil BUM Desa;

- b) hasil aset, bersumber dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan/atau hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan/atau
- d) Pendapatan asli Desa lain, bersumber dari hasil pungutan Desa.

2. Transfer

Terdiri atas:

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari Bagian Hasil Pajak (BHP) dan Bagian Hasil Retribusi (BHR) Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Semarang yang berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang ADD;
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

3. Pendapatan Lain

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
- e) mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- f) bunga bank; dan
- g) Pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.

Klasifikasi Belanja Desa yang terdiri atas bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 4 (empat) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.

Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024, perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari ADD, meliputi:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dibayarkan setiap bulan;
- b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dibayarkan setiap bulan;
- c. tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan;
- d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024, yang dibayarkan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun.

2. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja barang dan jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran:

- a. honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa pelaksana kegiatan, anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan selain Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yaitu anggota tim, narasumber, pelatih dan tenaga ahli;
- b. belanja barang perlengkapan kantor;
- c. operasional BPD;
- d. belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus LKD dan Tokoh Masyarakat;
- e. belanja jasa sewa;

- f. belanja operasional perkantoran berupa belanja rekening telepon, internet, air, listrik, belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos. Belanja telepon, internet, air dan listrik direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan;
- g. belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan kendaraan bermotor dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun;
- h. belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas;
- i. belanja surat tanda nomor kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun;
- j. belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku;
- k. belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat, pelatihan/bimbingan teknis/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya;
- l. belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi;
- m. belanja pemeliharaan kantor Desa; dan
- n. belanja barang pada masyarakat/keompok yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja barang/jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan berupa belanja barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pelaksanaan kegiatan berupa belanja modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja tak terduga harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Ketentuan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berpedoman pada Peraturan Bupati Semarang 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan kegiatan berupa belanja tak terduga berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

- a) SiLPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- b) pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
- c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber Dana Cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan Modal

- 1) penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- 3) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses kajian analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.

1. Penyusunan Rancangan Perdes APB Desa:

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
 - b. rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdesa APB Desa:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; dan
 - d. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa:
 - a. Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD; dan
 - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
 4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen terdiri:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) Peraturan Desa tentang BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal;
 - 7) Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa;
 - 8) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - 9) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
 - 10) Berita acara hasil musyawarah Desa.
 - d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
 - e. hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat perihal Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa beserta kelengkapannya; dan

- f. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, rancangan Peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya.
 5. Penyempurnaan APB Desa:
 - a. Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan RKP Desa; atau
 - b. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan RKP Desa.
 6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa:
 - a. Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa;
 - b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati;
 - c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah dibatalkan; dan
 - d. pembatalan Kepala Desa dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
 8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa:
 - a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat:
 - 1) APB Desa;
 - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) alamat pengaduan.
- B. Perubahan Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa
1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa
 - a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
2. Penyusunan Perubahan APB Desa
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - c. kriteria keadaan luar biasa:
 - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
 - d. keadaan luar biasa tersebut diputuskan melalui musyawarah Desa;
 - e. perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap berpedoman pada RKP Desa; dan
 - f. ketentuan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dilakukan dalam hal:
 - 1) terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa tahun berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja, dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan perihal Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa.

C. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa

Kebijakan Daerah waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Perubahan Penjabaran APB Desa	Februari s.d Juli 2024	Kepala Desa
2.	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli 2024	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3.	Penyusunan Draf Perubahan APB Desa	Minggu II Juli 2024	Sekretaris Desa
4.	Penyampaian Draf Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Kepala Desa	Minggu III Juli 2024	Sekretaris Desa
5.	Pencermatan Oleh Kepala Desa	Minggu IV Juli 2024	Kepala Desa
6.	Penyampaian Draf Rancangan Perubahan APB Desa Kepada BPD	Minggu I Agustus 2024	Kepala Desa
7.	Pencermatan Oleh BPD	Minggu II Agustus 2024	BPD
8.	Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa.	Minggu III Agustus 2024	BPD dan Pemerintah Desa
9.	Musyawarah BPD Penyepakatan Draf Rancangan APB Desa	Minggu IV Agustus 2024	Pemerintah Desa dan BPD
10.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Camat	Minggu IV Agustus 2024	Pemerintah Desa
11.	Evaluasi Camat	Maksimal Selama 20 hari kerja	Camat
12.	Penetapan Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa	Minggu IV September 2024	Pemerintah Desa dan BPD

D. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana Pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan sampai dengan rincian objek Pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil Usaha Desa:

Penganggaran Pendapatan dari hasil usaha Desa diantaranya bersumber dari BUM Desa dan BUM Desa bersama.

2) Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Aset Desa dapat dimanfaatkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa. Pendapatan Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan Pendapatan tahun 2023. Pendapatan dari pasar Desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan Pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi Pendapatan tahun 2023, sedangkan Pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi Pendapatan tahun 2023.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai Pendapatan asli Desa. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong berupa barang dan jasa tidak masuk dalam Pendapatan tetapi dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan Desa.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran lain-lain Pendapatan asli Desa dapat bersumber dari pungutan Desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD serta harus dievaluasi oleh Bupati.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Desa:
Penganggaran Pendapatan Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan tersebut belum ditetapkan, maka Desa mengacu pada pagu Dana Desa Tahun 2023.
Apabila pagu Dana Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan Pendapatan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
Penganggaran Pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan Pendapatan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
Apabila Pendapatan diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dan melakukan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Penganggaran Alokasi Dana Desa:
Penganggaran ADD didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila bagian ADD diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan Pendapatan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
Apabila Pendapatan diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dan melakukan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi:

Penganggaran Pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada daftar isian pelaksana anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

Apabila bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Apabila bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran.

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten:

Penganggaran Pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apabila bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Apabila bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga berdasar pada penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Apabila terdapat temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan Desa, maka dimasukkan pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dalam kas Desa pada tahun anggaran berjalan dan jika terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan, maka dimasukkan dalam pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Komposisi penggunaan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja Bidang penyelenggaraan Pemerintahanan Desa sub Bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan:
 - 1) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.
- c. Bantuan keuangan bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen)
- d. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- e. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, menggunakan penghitungan mendasarkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap.
- f. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

- g. Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat bersumber dari Pendapatan asli Desa dan bagi hasil pajak dan hasil retribusi.
- h. Penganggaran dalam APB Desa tahun anggaran 2024 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub Bidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
- i. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperbolehkan dibayarkan setelah Desa menetapkan peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Peraturan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
- j. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Penganggaran pada pembiayaan Desa meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- 1) SiLPA Tahun Sebelumnya;
bersumber dari pelampauan penerimaan Pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun 2023. Penganggaran SiLPA harus berdasarkan perhitungan yang cermat atas proyeksi, realisasi Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan;
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- 4) Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber Dana Cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan adalah:

- a) Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - c) Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah.
 - d) Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 - e) Nomor Rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - f) Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 2) Penyertaan Modal Desa;
- Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:
- a) Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
 - b) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - e) Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang BUM Desa.

Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus memenuhi kelengkapan analisa kelayakan meliputi:

- a) adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan program kerja BUM Desa;
 - b) adanya kajian dari Tim yang melibatkan pihak ketiga yang independent yang memuat paling sedikit: Potensi Desa sesuai unit usaha BUM Desa, Kelayakan usaha, dan Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan. Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:
 1. pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
 2. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
 3. apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, Desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal.
 5. berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
 6. BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
 7. Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, sebagai berikut:

- A. bagi Desa yang terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2023 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2024 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2023 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
- B. prioritas penggunaan ADD Tahun 2024 untuk:
 1. penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;

2. penganggaran tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan, dengan rincian;

No	Jabatan	Tunjangan per bulan (Rp)
1.	Ketua	585.000,00
2.	Wakil Ketua	400.000,00
3.	Sekretaris	400.000,00
4.	Anggota	340.000,00

3. penganggaran operasional BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang dianggarkan operasional paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang dianggarkan operasional paling sedikit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang dianggarkan operasional paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. penganggaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
5. penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur/Kasi/Kepala Dusun, Staf Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga, Anggota BPD, Staf Teknis dan Petugas Pelindung Masyarakat diberikan setiap bulan sebagai berikut:

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Desa	Program JKK, JK, JHT dan JP
2.	Sekretaris Desa	Program JKK, JK, JHT dan JP
3.	Kaur/Kasi/Kepala Dusun	Program JKK, JK, JHT dan JP
4.	Anggota BPD	Program JKK dan JK
5.	Rukun Tetangga/ Rukun Warga	Program JKK dan JK
6.	Satuan Pelindung Masyarakat	Program JKK dan JK

6. belanja operasional kegiatan untuk kegiatan fisik (Konstruksi) dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) yang digunakan untuk:
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - perjalanan dinas;
 - penggandaan/fotocopy; dan
 - dokumentasi.
7. penganggaran honor Pengelola Keuangan Desa dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dengan dengan ketentuan anggaran per bulan:
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa) paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Koordinator pengelola keuangan paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bendahara paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - Pelaksana Kegiatan paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan/per orang.
8. penganggaran honor Tim Pelaksana Kegiatan ditentukan sebagai berikut:
- kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan:

- 1) Ketua paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris paling banyak sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 3) anggota paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan:
- 1) Ketua paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 3) anggota paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. honor Staf Perangkat Desa paling banyak sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan honor ketiga belas paling banyak 1 (kali) honor untuk paling banyak 2 (dua) orang Staf Perangkat Desa, kecuali masih ada Staf Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum tahun 2014 tetap dapat diberikan honor;
10. honor tenaga kebersihan dan/atau penjaga malam paling banyak sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
11. honor Pengelola Sistem Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
12. dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa anggaran untuk:
- a. penganggaran pencegahan stunting, dengan:
 - 1) pemberian makanan tambahan balita sasaran stunting sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari yaitu bulan Januari, Februari dan Maret;
 - 2) pemberian makanan tambahan balita pos pelayanan terpadu penyuluhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3) pemberian makanan tambahan ibu hamil sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 4) Insentif Kader Posyandu Balita, Remaja dan Lansia sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 5) insentif kader pembangunan manusia sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 6) bantuan operasional (kuota internet) bagi kader e-PPGBM; dan
 - 7) Penyelenggaraan rembug stunting tingkat Desa.
 - b. penganggaran bantuan rehab rumah tidak layak huni paling sedikit 5 unit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk bahan material;
 - c. penganggaran Bantuan Pengadaan Jambanisasi paling sedikit 5 (lima) unit dengan anggaran paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap unit untuk pembelian bahan material dan biaya pemasangan;
 - d. bantuan biaya pemasangan jaringan listrik untuk warga miskin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- e. bantuan penyediaan sarana jaringan air bersih (air aman) paling sedikit 5 (lima) sambungan rumah;
 - f. bantuan sosial/bantuan langsung tunai untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, kelompok marginal yang belum memperoleh bantuan sosial dari program pemerintah lainnya;
 - g. penganggaran program padat karya tunai Desa untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi yang tidak bekerja yang dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 - h. pengadaan pelatihan ketrampilan, pelatihan seni budaya.
 - i. sosialisasi gerakan kembali sekolah guna penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin.
13. dukungan penganggaran kegiatan bidang kesehatan yaitu pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular, pencegahan dan penanggulangan/pemberantasan narkoba, dengan memberikan:
- a. penganggaran insentif kader tuberkulosis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. penganggaran insentif kader pos pembinaan terpadu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. penganggaran program Desa bersih narkoba (Desa Bersinar) dapat digunakan untuk pembentukan kelembagaan Desa Bersinar, sosialisasi/penyuluhan dalam event festival budaya/kesenian/keagamaan, deteksi dini pencegahan narkoba dengan pemeriksaan urin bagi Pemerintah Desa, BPD dan LKD lainnya serta pemasangan poster/spanduk/*metromedia technologies* (MMT)/baleho untuk pencegahan narkoba; dan/atau
 - d. kegiatan kesehatan lainnya sesuai kewenangan Desa dan prioritas Desa lainnya.
14. penganggaran kegiatan pendidikan anak usia dini dengan memberikan bantuan insentif bagi guru/pendidik pendidikan anak usia dini sebesar paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini lainnya;
15. penganggaran kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa guna mendukung program satu data indonesia dan program Desa cinta statistik (Desa Cantik);
16. penganggaran belanja tak terduga untuk penanganan bencana alam dan nonalam, dengan melakukan:
- a. pelatihan/peningkatan kapasitas pelindung masyarakat Desa dan relawan Desa dalam mitigasi penanganan bencana (termasuk dalam pengadaan seragam pelindung masyarakat, sarana prasarana pelindung masyarakat dan sarana pelatihan lainnya);
 - b. pengadaan sarana prasarana penanganan bencana alam maupun nonalam; dan
 - c. pemberian bantuan bagi korban bencana alam maupun nonalam.
17. dukungan penganggaran replikasi program Desa Anti Korupsi bagi 20 (dua puluh) Desa yaitu:
- a. Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa;
 - b. Desa Plumutan Kecamatan Bancak;
 - c. Desa Candi Kecamatan Bandungan;
 - d. Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru;
 - e. Desa Lemahireng Kecamatan Bawen;

- f. Desa Randugunting Kecamatan Bergas;
 - g. Desa Rembes Kecamatan Bringin;
 - h. Desa Manggihan Kecamatan Getasan;
 - i. Desa Rejosari Kecamatan Jambu;
 - j. Desa Jembrak Kecamatan Pabelan;
 - k. Desa Klepu Kecamatan Pringapus;
 - l. Desa Mendongan Kecamatan Sumowono;
 - m. Desa Kebowan Kecamatan Suruh;
 - n. Desa Suruh Kecamatan Suruh;
 - o. Desa Ketapang Kecamatan Susukan;
 - p. Desa Tenganan Kecamatan Tenganan;
 - q. Desa Delik Kecamatan Tuntang;
 - r. Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat;
 - s. Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur; dan
 - t. Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu.
15. Penganggaran peningkatan kapasitas warga Desa, LKD dalam mendukung replikasi Desa anti korupsi (bimbingan teknis);
16. Penganggaran kontribusi peningkatan kapasitas aparatur dan *capacity building* bagi Sekretaris Desa se-Kabupaten Semarang;
17. Penganggaran pengisian Perangkat Desa dengan kerjasama dengan pihak ketiga;
18. Penganggaran pemilihan BPD;
19. Dalam penyusunan APB Desa, Desa agar berpedoman pada:
- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - f. Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA